



SALINAN

**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO**  
**NOMOR 60 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGEMBANGAN TERNAK PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Ternak Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Ternak Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan Diagnostika Biologis untuk hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3001);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN TERNAK PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas dalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut UPT.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
10. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya meliputi tempat serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo.

## BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang manajemen pengembangan perbibitan ternak.
- (3) Menyelenggarakan bimbingan teknis peternakan sebagai bagian dari pelayanan pendidikan (edukasi).

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan budidaya perbibitan ternak beserta kegiatan pendukungnya (Pakan dan Kesehatan Hewan);
- b. pelayanan dibidang bimbingan teknis SDM peternak;
- c. pelayanan dibidang teknologi dan informasi peternakan;
- d. melakukan kerjasama pengembangan ternak dengan petani/kelompok dalam bentuk kerjasama operasional (KSO) atas persetujuan kepala dinas;
- e. melakukan penjualan, baik terhadap bibit ternak maupun ternak afkir berdasarkan justifikasi teknis;

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak Sapi terdiri atas;
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis Ternak Besar;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis Ternak Kecil dan Unggas;
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Kepala UPT

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

#### Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan lingkup UPT;
- b. melaksanakan teknis operasional dibidang perbibitan ternak (ternak besar, ternak kecil dan unggas) beserta kegiatan pendukungnya (Pakan dan Kesehatan Hewan);
- c. melaksanakan demonstrasi dan percontohan teknologi perbibitan;
- d. memberikan justifikasi teknis terhadap ternak yang akan dijual dilingkup UPT;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah dan pengembangan dalam manajemen UPT.

#### Bagian Kedua

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian;
- b. membuat laporan kepegawaian secara berkala (mingguan, bulanan dan tahunan).
- c. melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, keamanan kantor, penyiapan penyelenggaraan rapat dan penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek dan magang/praktek kerja lapang);
- d. pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris milik UPT;
- e. merencanakan dan mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang inventaris;
- f. memberikan laporan pengadaan barang inventaris dinas secara berkala;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam urusan perlengkapan dan barang inventaris;
- h. menyiapkan dan menyusun rancangan perencanaan Program/kegiatan UPT;

- i. mengolah dan menganalisa program/kegiatan masing-masing seksi dilingkup UPT;
- j. menyusun dan menganalisa data dan informasi;
- k. melaksanakan pengendalian, monitoring serta evaluasi dan pelaporan program/kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

##### Seksi Pelayanan Teknis Ternak Besar

###### Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis Ternak Besar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis Pengembangan Ternak Besar.

###### Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 seksi Pelayanan Teknis Ternak Besar mempunyai fungsi :

- a. menyusun program/kegiatan seksi teknis ternak besar dilingkup UPT;
- b. melaksanakan kegiatan teknis budidaya ternak besar;
- c. melaksanakan penyebarluasan informasi di bidang pengembangan ternak besar;
- d. menyiapkan petunjuk teknis/Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bidang pengembangan, promosi dan pemasaran hasil produksi bibit ternak besar;
- e. melaksanakan pencatatan (recording) ternak besar;
- f. melakukan uji performance ternak besar;
- g. menyusun justifikasi teknis terhadap ternak besar yang akan dijual dilingkup UPT.
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan pengembangan perbibitan ternak besar;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

#### Bagian Keempat

##### Seksi Pelayanan Teknis Ternak Kecil dan Unggas

###### Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis Ternak Kecil dan Unggas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis Pengembangan Ternak Kecil dan Unggas.

###### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 seksi Pelayanan Teknis Ternak Kecil dan Unggas mempunyai fungsi:

- a. menyusun program/kegiatan seksi teknis ternak kecil dan unggas dilingkup UPT;
- b. melaksanakan kegiatan teknis budidaya ternak kecil dan unggas;

- c. melaksanakan penyebarluasan informasi di bidang pengembangan ternak kecil dan unggas;
- d. menyiapkan petunjuk teknis/Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam bidang pengembangan, promosi dan pemasaran hasil produksi bibit ternak kecil dan unggas;
- e. melaksanakan pencatatan (recording) ternak kecil dan unggas;
- f. melakukan uji performance ternak kecil dan unggas;
- g. menyusun justifikasi teknis terhadap ternak kecil dan unggas yang akan dijual dilingkup UPT;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan pengembangan perbibitan ternak kecil dan unggas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPT diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak Sapi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2013  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 60 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 Desember 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN TERNAK PROVINSI GORONTALO.

---



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE